



## BUPATI SANGGAU

### PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGATURAN KENDARAAN DINAS DAERAH  
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau, dipandang perlu pengaturan kendaraan dinas daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sanggau;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2006 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memutuskan .....

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN KENDARAAN DINAS DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Inspektorat Wilayah, serta Dinas/Badan/Kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- d. Bupati adalah Bupati Sanggau;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau;
- f. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau;
- g. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Sanggau;
- h. Eselon II.a adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau;
- i. Eselon II.b adalah Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas/Badan dan Staf Ahli Bupati dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
- j. Eselon III.a adalah Kepala Kantor, Sekretaris Dinas/Badan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau, Kepala Bagian dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau, serta Inspektur Pembantu di Inspektur Wilayah Kabupaten Sanggau;
- k. Pengurus Tim Penggerak Persatuan Kesejahteraan Keluarga adalah Ketua Tim Penggerak Persatuan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sanggau;
- l. Pengurus Gabungan Organisasi Wanita adalah Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sanggau;
- m. Pengurus Darma Wanita Persatuan adalah Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten Sanggau;
- n. Dokter Spesialis adalah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus sebagai dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau;
- o. Kendaraan Dinas Daerah adalah Kendaraan Dinas Roda Empat yang dimiliki Kabupaten Sanggau, meliputi :
  - (1) Kendaraan Perorangan Dinas;
  - (2) Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan;
  - (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan;

**BAB II**

**Bagian Pertama**

**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Kondisi keuangan daerah yang belum mampu memberikan fasilitas Kendaraan Dinas Daerah sampai kepada pejabat eselon III.b dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau maka pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas daerah paling rendah adalah pejabat eselon III.a
- (2) Mewujudkan tertib administrasi dan teraturnya penggunaan dan pemakaian Kendaraan Dinas Daerah yang sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

**BAB III .....**

**BAB III**  
**Bagian Kedua**  
**PENGATURAN KENDARAAN DINAS DAERAH**

**Pasal 3**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o nomor 1 (satu), disediakan dan dipergunakan untuk pemangku jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o nomor 2 (dua), disediakan dan dipergunakan untuk pejabat eselon II.a, eselon II.b, dan paling terendah eselon III.a.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Operasional Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o nomor 3 (tiga), disediakan dan dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas-tugas kantor/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta pelayanan umum.
- (4) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi Ketua Tim Penggerak Persatuan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP), serta pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.

**BAB IV**  
**Bagian Ketiga**  
**JUMLAH PERUNTUKAN**

**Pasal 4**

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati Sanggau dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dinas sebanyak 2 (dua) unit, sedangkan Wakil Bupati Sanggau sebanyak 2 (dua) unit.
- (2) Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional/Jabatan untuk Pejabat Eselon II.a, II.b dan Eselon III.a (Kepala Kantor dan Sekretaris pada Dinas dan Badan) masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional/jabatan.
- (4) Pejabat Eselon III.a, selain Kepala Kantor juga disediakan fasilitas 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan dengan ketentuan sepanjang keuangan daerah memungkinkan.
- (5) Tim Penggerak Persatuan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sanggau, Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Sanggau, Ketua Dharma Wanita Persatuan, serta Penghubung Kabupaten Sanggau di Pontianak diberikan fasilitas masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional.
- (6) Setiap Dinas/Badan/Kantor disediakan paling tidak 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional (pool) untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan/Kantor yang bersangkutan dan sepanjang keuangan daerah memungkinkan.
- (7) Satuan Perangkat Kerja Daerah tertentu, mengingat tugas pokok dan fungsinya yang khusus disediakan kendaraan dinas operasional khusus minimal 1 (satu) unit atau disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan aspek pelayanan umum.
- (8) Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sanggau diberikan fasilitas kendaraan dinas selama menjalankan tugasnya.

**BAB V**  
**Bagian Keempat**  
**MEKANISME PENGGUNAAN DAN PEMAKAIAN**  
**Pasal 5**

- (1) Pemakaian kendaraan dinas hanya untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan bagi pemegangnya dan tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun urusan non kedinasan lainnya.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil atau pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas operasional/ Kendaraan Dinas Jabatan tidak diperkenankan membawa kendaraan dinas tersebut apabila dipindahtugaskan ketempat tugas lain dan harus meninggalkan kendaraan dinas roda empat untuk pejabat pengganti, kecuali mutasi Pejabat Eselon II.
- (3) Kendaraan dinas yang selama ini tidak sesuai lagi dengan peruntukannya harus dimutasi di unit kerja yang menjadi tempat kendaraan dinas pada saat ini dioperasikan dan didaftarkan sebagai barang inventaris.
- (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1), apabila pejabat pemegang kendaraan dinas dipindahtugaskan dan ditempat kerja baru tidak ada fasilitas kendaraan dinas diperkenankan dapat membawa kendaraan dinas daerah dimaksud dengan mengusulkan mutasi yang mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Kendaraan Dinas Operasional (pool) maupun Kendaraan Dinas Operasional Khusus pada setiap Satuan Perangkat Kerja Daerah harus disimpan dan atau diparkir di kantor masing-masing.
- (6) Para pemegang kendaraan dinas daerah wajib menjaga dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan perawatan kendaraan dinasnya masing-masing.
- (7) Setiap Kendaraan Dinas Daerah tidak diperbolehkan diparkir pada tempat-tempat yang tidak semestinya diluar jam kantor, terkecuali saat melaksanakan tugas khusus.

**BAB VI**  
**Bagian Kelima**  
**SANKSI**  
**Pasal 6**

Pelanggaran terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan ini akan diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 11 April 2011

**BUPATI SANGGAU**

Ttd

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 11 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

Drs. C. ASPANDI  
NIP. 19530610 197803 1 008

Berita Daerah Kabupaten Sanggau  
Tahun 2011 Nomor 14

Salinan Sah Sesuai Aslinya  
Sekretaris Daerah Kabupaten sanggau

Drs. C. ASPANDI  
NIP. 19530610 197803 1 008